

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
PENGETAHUAN OBAT TRADISIONAL SEBAGAI
ASET KEKAYAAN INTELEKTUAL**

SKRIPSI



OLEH:

LIA NINGRUM

NPM: 19300131

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
2023**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
PENGETAHUAN OBAT TRADISIONAL SEBAGAI
ASET KEKAYAAN INTELEKTUAL**

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM
SARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA

SURABAYA



OLEH:

LIA NINGRUM

NPM: 19300131

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
2023**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
PENGETAHUAN OBAT TRADISIONAL SEBAGAI
ASET KEKAYAAN INTELEKTUAL**

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM
SARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA
SURABAYA



OLEH:

LIA NINGRUM

NPM: 19300131

SURABAYA, 26 JANUARI 2023

MENGESAHKAN,

DEKAN, PEMBIMBING,

Dr. UMI ENGGARSASI, S.H., M.Hum.

Dr. DWI TATAK SUBAGYO, S.H., M.H.

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
PENGETAHUAN OBAT TRADISIONAL SEBAGAI
ASET KEKAYAAN INTELEKTUAL**

DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN

OLEH:

LIA NINGRUM

NPM: 19300131

TELAH DIPERTAHANKAN
DI DEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL 11 JANUARI 2023
DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

1. **Dr. ENDANG RETNOWATI, S.H., M.Hum.** (KETUA)

1.

2. **Dr. CITA YUSTISIA SERFIYANI, S.H., M.H.** (ANGGOTA) 2.

3. **Dr. DWI TATAK SUBAGYO, S.H., M.H.** (ANGGOTA) 3.

MOTTO

“TETAPLAH TINGGI DAN SEPUTIH AWAN, MESKI BERGERAK PELAN
DAN TERLIHAT MEMBOSANKAN.”

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGETAHUAN OBAT TRADISIONAL SEBAGAI ASET KEKAYAAN INTELEKTUAL”** ini dapat diselesaikan dengan tepat waktu.

Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan, bantuan, arahan, dan saran baik secara langsung dan tidak langsung dari beberapa pihak. Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan terimakasih dan penghargaan kepada:

1. Prof. Dr. H. Widodo Ario Kentjono, dr. Sp.THT-KL (K), FICS. selaku Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
2. Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
3. Dr. Fani Martiawan Kumara Putra, S.H., M.H., CCD., CMC. selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
4. Dr. Dwi Tatak Subagyo, S.H., M.H. selaku Dosen Wali sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan arahan, kritik, saran dan inspirasi kepada penulis selama proses penulisan skripsi.
5. Dr. Endang Retnowati, S.H., M.Hum. dan Dr. Cita Yustisia Serfiyani, S.H., M.H. selaku Dosen Penguji, yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan dalam penyempurnaan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberikan ilmu kepada penulis selama menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
7. Kedua orang tuaku tercinta, Supaat dan Umriyah, terimakasih atas segala kasih sayang, doa, dan dukungan yang selalu diberikan kepada penulis, sehingga penulis dapat terus berjuang untuk mencapai cita-cita.
8. Kedua kakak penulis, Dian Utami dan Rofita Dwi Yani, terimakasih atas doa dan dukungannya.

9. Aditya Prasetyo Aji Haryanto, yang selalu menyemangati, mendukung, dan mendampingi penulis.
10. Devita, Laily, May, Arvin, Sheren, yang menjadi sahabat penulis baik disaat senang maupun susah.
11. Amailia, Ayu, Dwi, Firna, Nella, Aisyah, para sahabat seperjuangan yang memberikan dukungan dan semangat yang tulus. Terimakasih atas kenangan indah selama ini.
12. Semua pihak yang telah mendukung dan berkontribusi dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu.
13. *Last but no least, I wanna thank me. I wanna thank me for believing in me. I wanna thank me for doing all this hard work. I wanna thank me for no days off. I wanna thank me for never quitting.*

Penulis menyadari bahwa keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki penulis, skripsi ini masih banyak kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan untuk menyempurnakan penulisan skripsi ini. Skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat bagi setiap orang yang membacanya.

Hormat Saya,

Lia Ningrum

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Lia Ningrum
NPM : 19300131
Alamat : Pradah Kalikendal 6/2A
No. Telp. (HP) : 085860378035

Menyatakan bahwa penelitian saya yang berjudul: "**“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGETAHUAN OBAT TRADISIONAL SEBAGAI ASET KEKAYAAN INTELEKTUAL”** adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasi di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya ditemukan adanya unsur plagiarisme maupun autoplagiarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhan oleh Fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi di lingkungan Perguruan Tinggi.

Surabaya, 15 Juli 2022

Yang Menyatakan,



(LIA NINGRUM)

NPM: 19300131

ABSTRAK

Penelitian yang berjudul Perlindungan Hukum terhadap Pengetahuan Obat Tradisional sebagai Aset Kekayaan Intelektual bertujuan untuk menganalisis perlindungan hak cipta terhadap pengetahuan obat tradisional dan untuk mengetahui upaya yang seharusnya dilakukan Pemerintah untuk memberikan perlindungan yang lebih menjamin terhadap pengetahuan obat tradisional.

Metode Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian Normatif yang merupakan penelitian kepustakaan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan materi yang diteliti.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan: *Pertama*, Bahwa perlindungan hak cipta terhadap pengetahuan obat tradisional belum sepenuhnya memberikan perlindungan. Hukum hak cipta saat ini hanya mengatur berkaitan dengan EBT sebagai perwujudan pengetahuan tradisional dibidang seni dan sastra. Tidak dapat didaftarkan hak cipta karena tidak memenuhi unsur-unsur yakni pencipta teridentifikasi, orisinalitas, dan fiksasi. Makna negara sebagai “pemegang hak cipta” sebenarnya tidak pernah menerima hak dari Pencipta sebagaimana diisyaratkan dalam Pasal 1 angka 4 UUHC. Belum adanya peraturan teknis sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 38 UUHC; *Kedua*, Konsepsi perlindungan pengetahuan tradisional dapat ditentukan berdasarkan: *pertama*, kondisi pemilik dan sifat kepemilikan pengetahuan tradisional; dan *kedua*, tujuan yang ingin dicapai. Gagasan alternatif perlindungan pengetahuan tradisional dibidang keanekaragaman hayati adalah dengan membuat undang-undang yang bersifat *sui generis*, perjanjian kontrak dan/atau mengefektifkan penggunaan undang-undang terkait HKI yang ada.

Kata kunci: perlindungan hukum, obat, tradisional

ABSTRACT

The research entitled Legal Protection of Traditional Medicinal Knowledge as an Intellectual Property Asset aims to analyze copyright protection of traditional medicinal knowledge and to find out what efforts should be made by the Government to provide more guaranteed protection of traditional medicinal knowledge.

The research method used in this thesis uses normative research methods which are library research. The approach used in this study is a statutory approach by examining laws and regulations related to the material under study.

*Based on the results of the study it can be concluded: First, that copyright protection for traditional medicinal knowledge has not fully provided protection. Copyright law currently only regulates things related to folklore as an embodiment of traditional knowledge in the field of art and literature. Copyright cannot be registered because it does not meet the elements, namely identified creator, originality, and fixation. The meaning of the state as "copyright holder" actually has never received rights from the creator as required in Article 1 number 4 UUHC. The absence of technical regulations as mandated in Article 38 UUHC; Second, the conception of traditional knowledge protection can be determined based on: first, the condition of the owner and the nature of ownership of traditional knowledge; and secondly, the goals to be achieved. The alternative idea of protecting traditional knowledge in the field of biodiversity is by making laws that are *sui generis* in nature, contractual agreements and/or making effective use of existing IPR-related laws.*

Keywords: legal protection, medicine, traditional

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN DEWAN PENGUJI SKRIPSI.....	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	viii
ABSTRAK	ix
<i>ABSTRACT</i>	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	
I. Latar Belakang	1
II. Rumusan Masalah	7
III. Tujuan Penelitian	7
IV. Manfaat.....	7
V. Kerangka Konseptual	8
VI. Metode Penelitian.....	15
VII. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan.....	18
BAB II PERLINDUNGAN HAK CIPTA TERHADAP PENGETAHUAN OBAT TRADISIONAL	
I. Konsep Perlindungan Hukum Hak Cipta yang diberikan oleh Pemerintah terhadap Pengetahuan Obat Tradisional	20
II. Pelanggaran <i>Misappropriation</i> terhadap Pengetahuan Obat Tradisional	36

BAB III UPAYA PEMERINTAH UNTUK MELINDUNGI PENGETAHUAN OBAT TRADISIONAL

I.	Perlindungan Negara-negara lain dalam Melindungi Pengetahuan Obat Tradisional	45
II.	Upaya yang dapat dilakukan oleh Pemerintah untuk Memberikan Perlindungan yang lebih Menjamin terhadap Pengetahuan Obat Tradisional	54

BAB IV PENUTUP

I.	Kesimpulan	69
II.	Saran.....	70

DAFTAR BACAAN